

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, menerapkan Pajak dalam lajunya sistem keuangan negara. Pajak bersifat multidisiplin yang mana tidak memiliki arti tunggal yang cocok untuk semua tujuan dan konteks. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”) yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) secara tidak langsung mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk dijadikan sumber pendapatan negara. Peran pajak kian penting dan menempati posisi strategis dari waktu ke waktu, mengingat pajak adalah sumber utama pendapatan negara dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun kontribusinya belum mencapai keseluruhan porsi pendapatan nasional diakibatkan masih rendahnya rasio pajak (tax ratio) di Indonesia. Selama ini telah menjadi perhatian khusus negara untuk dapat meningkatkan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, meskipun sebetulnya tidak dapat dikatakan ada teori di luar sana yang dapat membuktikan kebenarannya secara absolut dan dapat diterima secara universal upaya yang dapat dilakukan untuk hal tersebut.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia berlandaskan pada prinsip self-assessment, yaitu suatu mekanisme pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada Wajib Pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar hukum penerapan sistem ini tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”), yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Melalui

prinsip ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk menjalankan sendiri tahapan lengkap dalam mengkalkulasi dan melaporkan kewajiban pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak memiliki peran aktif dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Pelaksanaan sistem self-assessment tercermin dalam kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), yang berfungsi sebagai sarana utama bagi Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan pajaknya, termasuk objek dan bukan objek pajak, serta daftar harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Rauf et al., 2020).

Penerapan sistem self-assessment bertujuan utama untuk menumbuhkan kesadaran dan mendorong Wajib Pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk memperkuat efisiensi administrasi perpajakan dari sisi otoritas, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan peran Account Representative (AR), DJP bertugas untuk menelaah kebenaran dan kelengkapan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan untuk mengamankan penerimaan negara.

Namun, dalam implementasinya, *self-assessment system* kerap menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait perbedaan persepsi dan pemahaman antara Wajib Pajak dan petugas pajak (fiskus) mengenai interpretasi ketentuan perpajakan, penghitungan objek dan besaran pajak terutang, hingga pemenuhan prosedur administratif. Perbedaan interpretasi ini seringkali muncul terkait dengan kompleksitas peraturan perpajakan dan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi tertentu (Fadli, 2022). Faktor penyebab utama dari kesalahpahaman ini dapat berasal dari berbagai aspek, seperti rendahnya literasi perpajakan di kalangan Wajib Pajak, kompleksitas regulasi pajak, serta kurangnya komunikasi atau kejelasan dari pihak otoritas pajak dalam memberikan bimbingan teknis dan konsultasi. Selain itu, posisi fiskus sebagai pihak yang juga melakukan pemeriksaan, penilaian, dan penegakan hukum perpajakan menimbulkan persepsi ketimpangan antara hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat memperbesar potensi konflik. Kondisi ini memicu tingginya potensi sengketa pajak yang pada

akhirnya dapat mendorong Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan protes, mengajukan banding, atau mengajukan tuntutan hukum terhadap otoritas pajak melalui pengadilan pajak.

Sengketa perpajakan timbul ketika terdapat ketidaksepakatan formal antara Wajib Pajak dan fiskus mengenai suatu kewajiban perpajakan (Erwiningsih, 2022). Faktor-faktor yang dapat memicu sengketa perpajakan sangat beragam, di antaranya perbedaan interpretasi atas ketentuan peraturan perpajakan, perbedaan perlakuan akuntansi atas transaksi komersial, ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan pajak, atau penolakan permohonan restitusi pajak. Sengketa perpajakan dapat menimbulkan dampak negatif, baik untuk Wajib Pajak maupun negara. Bagi Wajib Pajak sendiri, adanya sengketa bisa menyebabkan ketidakpastian hukum serta menambah beban biaya, seperti biaya litigasi dan jasa konsultan pajak. Bagi negara, sengketa yang berkepanjangan dapat menunda penerimaan pajak dan mengganggu upaya pencapaian target penerimaan negara (Aji et al., 2022). Dari tahun ke tahun, jumlah perkara sengketa yang diterima oleh Pengadilan Pajak terus menunjukkan tren peningkatan. Namun, lonjakan tersebut tidak diimbangi oleh kapasitas lembaga peradilan pajak itu sendiri (DDTC, 2020). Ketimpangan ini mengakibatkan penumpukan perkara yang belum terselesaikan, memperpanjang proses penyelesaian sengketa, dan menciptakan ketidakpastian terkait waktu penyelesaiannya.

Gambar 1.1 Jumlah Berkas yang Masuk ke Pengadilan Pajak Pada Tahun 2013-2020



Sumber: diolah dari Sekretariat Pengadilan Pajak (2020)

Lebih spesifik lagi, Direktorat Jenderal Pajak menduduki peringkat pertama selaku Terbanding/Tergugat dalam berkas sengketa terbanyak yang masuk pada Pengadilan Pajak sebagaimana tampak pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.1 Statistik Berkas Masuk terkait Sengketa di Pengadilan Pajak berdasarkan Pihak Tergugat/Terbanding Pada Tahun 2020-2024

Terbanding/Tergugat	Tahun					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Direktorat Jenderal Pajak	14.672	12.317	11.602	10.038	9.794	58.423
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	1.830	2.804	2.889	2.615	2.023	12.161
Pemerintah Daerah	21	32	49	24	555	508
Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2020 – 2024						71.092

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak (2024)

Salah satu isu yang seringkali menjadi sumber sengketa perpajakan adalah perlakuan atas *goodwill*. Dalam ilmu akuntansi, *goodwill* merujuk pada aset tak berwujud yang muncul sebagai hasil dari proses penggabungan usaha (*business combination*) atau ketika suatu perusahaan diakuisisi oleh perusahaan lainnya. Lebih spesifik, *goodwill* mencerminkan nilai lebih daripada harga pembelian suatu entitas bisnis di atas nilai wajar aktiva bersih yang teridentifikasi pada saat diperolehnya dalam transaksi akuisisi. Aset bersih yang teridentifikasi meliputi aktiva berwujud (seperti tanah, bangunan, dan peralatan) dan aktiva tidak berwujud (seperti merek dagang dan paten). *Goodwill* dapat mencakup berbagai faktor non-fisik yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang diakuisisi, seperti reputasi, jaringan pelanggan yang kuat, tenaga kerja terampil, dan keunggulan kompetitif. Regulasi akuntansi terkait *goodwill* diatur dalam standar akuntansi keuangan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 di Indonesia, yang mengatur tata cara pencatatan serta pengukuran *goodwill* dalam penyusunan laporan keuangan (Furqon & Dadang Suwanda, 2022).

Dalam konteks perpajakan, *goodwill* dapat menjadi sumber sengketa karena timbulnya perbedaan persepsi dan pendapat antara Wajib Pajak dan otoritas pajak karena berbagai faktor. Pertama, perbedaan pendapat seringkali muncul terkait dengan penentuan nilai wajar *goodwill* pada saat akuisisi. Penilaian *goodwill* melibatkan estimasi dan asumsi yang subjektif, yang dapat menghasilkan perbedaan angka antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Kedua, perbedaan interpretasi dapat terjadi terkait dengan peraturan perpajakan yang mengatur amortisasi atau penurunan nilai (*impairment*) *goodwill* untuk tujuan pajak. Beberapa yurisdiksi memiliki aturan yang berbeda mengenai apakah dan bagaimana *goodwill* dapat diamortisasi atau dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan (Wiharta Mandasari & Nuryanah, 2023).

Pada perusahaan yang bergerak di industri *oil & gas*, isu *goodwill* dapat menjadi sangat relevan dan kompleks. Industri ini seringkali melibatkan transaksi akuisisi dan divestasi blok migas, yang merupakan aset dengan nilai yang sangat signifikan. Penentuan nilai wajar blok migas yang diakuisisi atau dijual melibatkan pertimbangan teknis dan ekonomis yang kompleks, yang dapat mempengaruhi perhitungan *goodwill*. Selain itu, peraturan perpajakan di sektor *oil & gas* seringkali memiliki kekhususan yang perlu dipertimbangkan dalam perlakuan *goodwill* (Triono, 2021).

Mengingat kompleksitas isu *goodwill* dalam perpajakan dan potensinya untuk menimbulkan sengketa maka dari itu penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul “Dugaan Adanya *Goodwill* Pada Sengketa Perpajakan Tahun 2018 dan Tahun 2020 PT X Perusahaan Oil & Gas”. Kasus ini menarik untuk diteliti karena PT X merupakan perusahaan yang aktif dalam bidang *oil & gas* di wilayah Jawa Timur, yang melibatkan transaksi-transaksi yang kompleks. PT X melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang secara mandiri (*self-assessment system*) sesuai ketentuan yang berlaku. Pada November 2020, PT X memperoleh Surat Perintah Pemeriksaan atas kewajiban pajak tahun pajak 2018, yang kemudian menjadi awal mula timbulnya sengketa perpajakan terkait dengan *goodwill*.

Dengan demikian, skripsi ini akan mengkaji secara komprehensif sengketa perpajakan PT X terkait dugaan *goodwill* pada tahun 2018 dan 2020. Kasus ini memiliki signifikansi karena mencerminkan kompleksitas permasalahan *goodwill* dalam perpajakan perusahaan oil & gas dan dapat memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan terkait.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka didapatkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya dugaan adanya *goodwill* dalam sengketa perpajakan Tahun 2018 dan 2020 PT X Perusahaan *Oil & Gas*?
2. Bagaimana prosedur sengketa perpajakan Tahun 2018 dan 2020 pada PT X Perusahaan *Oil & Gas* berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana hasil dari proses penyelesaian sengketa perpajakan Tahun 2018 dan 2020 pada PT X Perusahaan *Oil & Gas* yang diputuskan oleh Pengadilan Pajak?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk:

1. Mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya dugaan terkait keberadaan *goodwill* dalam sengketa pajak yang dialami oleh PT X pada tahun 2018 dan 2020. Analisis ini akan mencakup transaksi-transaksi yang menjadi pemicu sengketa, perbedaan penafsiran terhadap peraturan perpajakan yang terkait, serta faktor-faktor lain yang berhubungan dengan penyebab munculnya sengketa.
2. Mengevaluasi perlakuan akuntansi dan perpajakan atas *goodwill* oleh PT X dalam konteks sengketa tersebut. Evaluasi ini akan meliputi analisis bagaimana *goodwill* diakui, diukur, dan dilaporkan oleh PT X dalam laporan keuangannya, serta bagaimana perlakuan tersebut diperlakukan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis proses penyelesaian sengketa perpajakan terkait *goodwill* antara PT X dan otoritas pajak. Uraian ini akan meliputi tahapan-tahapan dalam proses sengketa, langkah-langkah yang ditempuh oleh masing-masing pihak, serta hasil akhir dari penyelesaian sengketa tersebut, termasuk putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah penyebab munculnya dugaan adanya *Goodwill* dalam sengketa perpajakan Tahun 2018 dan Tahun 2020 PT X Perusahaan *Oil & Gas*.
2. Untuk memahami prosedur penyelesaian sengketa perpajakan dan cara penanganannya yang diterapkan oleh PT X sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui hasil dari pengajuan Banding yang dilakukan oleh PT X.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Literatur

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam literatur akuntansi dan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan penanganan *goodwill* dalam ranah sengketa perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *goodwill*, metode penilaiannya, serta dampaknya terhadap kewajiban perpajakan.

2. Identifikasi Faktor Pemicu Sengketa

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor atau penyebab tertentu yang memicu timbulnya sengketa perpajakan terkait *goodwill*. Identifikasi ini penting untuk mengembangkan model atau kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memprediksi dan mencegah terjadinya kembali sengketa serupa di masa mendatang.

3. Kerangka Analisis

Melalui penelitian ini diharapkan terbentuk kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi sengketa perpajakan terkait aset tidak berwujud, khususnya *goodwill*. Kerangka analisis ini dapat digunakan oleh peneliti lain, praktisi, dan otoritas pajak dalam menganalisis kasus-kasus serupa.

1.5.2 Manfaat Empiris

1. Bagi Wajib Pajak (PT X dan Perusahaan Lain)

a. Peningkatan Pemahaman

Melalui penelitian ini, diharapkan Wajib Pajak memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek kompleksitas perlakuan *goodwill* dalam perpajakan dan potensi dampaknya terhadap kewajiban pajak.

b. Mitigasi Risiko Sengketa

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada Wajib Pajak mengenai praktik-praktik terbaik dalam penilaian dan pelaporan *goodwill* untuk meminimalkan risiko terjadinya sengketa dengan otoritas pajak.

2. Bagi Otoritas Pajak (DJP)

a. Masukan dalam Pemeriksaan

Studi ini diharapkan dapat menjadi sumber pertimbangan yang bermanfaat bagi otoritas pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak terkait *goodwill*, termasuk area-area yang memerlukan perhatian khusus dan potensi risiko kesalahan.

b. Pengembangan Regulasi

Studi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan peraturan perpajakan yang lebih komprehensif mengenai perlakuan *goodwill*, sehingga dapat mengurangi ambiguitas dan potensi sengketa.

3. Bagi Akademisi dan Praktisi

a. Studi Kasus Pembelajaran

Penelitian ini menyediakan studi kasus yang relevan dan mendalam tentang sengketa perpajakan terkait *goodwill*, yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam pendidikan akuntansi dan perpajakan.

b. Pengembangan Profesional

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi para praktisi akuntansi dan perpajakan dalam mengembangkan kompetensi profesional mereka dalam menangani isu-isu terkait *goodwill*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disajikan dalam struktur sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta susunan penulisan. Latar belakang menjelaskan konteks isu *goodwill* dalam perpajakan dan alasan pemilihan kasus PT X. Rumusan masalah merinci pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait faktor penyebab, implikasi perpajakan, dan proses penyelesaian sengketa. Tujuan penelitian menetapkan sasaran-sasaran yang ingin diraih melalui pelaksanaan penelitian. Manfaat penelitian menguraikan kontribusi dari hasil penelitian kepada berbagai pihak terkait. Sementara itu, sistematika penulisan menyajikan gambaran keseluruhan mengenai tata urut dan struktur skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, dasar hukum yang melandasi analisis, dan penelitian terdahulu yang relevan. Landasan teori mencakup konsep-konsep tentang *goodwill*, perpajakan, dan sengketa perpajakan. Pada bab ini juga diuraikan dasar hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlakuan *goodwill* dan penyelesaian sengketa pajak. Penelitian terdahulu menyajikan ulasan literatur yang mendukung penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini. Penjelasan mencakup jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode

analisis data, serta jadwal pelaksanaan penelitian. Jenis penelitian menjelaskan pendekatan yang digunakan, yaitu studi kasus. Objek penelitian merujuk pada PT X. Teknik pengumpulan data menjelaskan cara data dikumpulkan. Metode analisis data menguraikan proses pengolahan dan interpretasi data. Sedangkan waktu penelitian menjelaskan rentang waktu pelaksanaan penelitian.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil analisis data serta pembahasan terkait temuan penelitian mengenai dugaan keberadaan *goodwill* dalam sengketa perpajakan yang dialami oleh PT X. Analisis ini fokus pada penelaahan bukti dan fakta yang diperoleh untuk memahami faktor-faktor yang memicu sengketa pajak *goodwill* pada perusahaan tersebut. Pembahasan mengenai analisis temuan-temuan tersebut dengan menggunakan landasan teori dan dasar hukum yang relevan.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini menyajikan simpulan penelitian dan saran. Simpulan merangkum temuan-temuan penelitian utama. Saran memberikan rekomendasi bagi berbagai pihak terkait dengan isu *goodwill* dan sengketa perpajakan.